

Akad dalam perbankan syariah : Jenis dan penerapannya

Indang Wandhan Sari

Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: indangwandhansari@gmail.com

Kata Kunci:

Akad, Ekonomi Islam,
Perbankan Syariah,
Penerapan, Prinsip Syariah.

Keywords:

Akad, Islamic Economics,
Islamic Banking,
Implementation, Sharia
Principles.

ABSTRAK

Perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam, menekankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat islam. Artikel ini membahas berbagai jenis akad yang menjadi dasar operasional perbankan syariah termasuk mudharabah, murabahah, musyarakah, salam, istisna', qardh dan ijarah. Pada setiap akad memiliki karakteristik dan penerapan yang unik, memungkinkan bank untuk menawarkan berbagai produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Melalui akad-akad ini, perbankan syariah tidak hanya menyediakan alternatif finansial bagi masyarakat muslim, tetapi juga memperkenalkan solusi keuangan yang etis dan menjunjung prinsip syariah dalam melakukan transaksi. Pemahaman yang mendalam tentang akad-akad ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan potensi perbankan syariah sebagai instrumen yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

ABSTRACT

Islamic banking is a financial system that operates based on Islamic sharia principles, emphasizing fairness, transparency, and the welfare of the Islamic community. This article discusses the various types of contracts that form the basis of Islamic banking operations including mudharabah, murabahah, musyarakah, salam, istisna', qardh and ijarah. Each contract has unique characteristics and applications, allowing banks to offer a variety of financial products that suit the needs of the surrounding community. Through these contracts, Islamic banking not only provides financial alternatives for the Muslim community, but also introduces financial solutions that are ethical and uphold sharia principles in conducting transactions. An in-depth understanding of these contracts is expected to increase the public's understanding of the benefits and potential of Islamic banking as an instrument that supports economic growth.

Pendahuluan

Perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan dilandasi dengan sistem ekonomi islam yang terus berkembang pesat seiring berjalannya zaman termasuk di negara Indonesia. Selain, menyediakan keuangan berbasis syariah, sistem ini juga berperan sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat (Yunus M., Suman Agus, Multifiah, 2022). Sistem perbankan ini, beroperasi sesuai dengan prinsip dan hukum syariah yang menekankan kepada keadilan, kejujuran dan kemaslahatan sosial. Salah satu unsur paling dasar dalam perbankan syariah adalah penggunaan akad yang sesuai dengan hukum islam. Dalam perbankan syariah, akad digunakan sebagai landasan dalam setiap melakukan transaksi, yang memastikan bahwa aktivitas ekonomi terbebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian) dan lain sebagainya.

Keberagaman akad dalam perbankan syariah memungkinkan adanya fleksibilitas yang memberikan berbagai produk dan layanan keuangan sesuai dengan kebutuhan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

masyarakat islam mulai dari pembiayaan usaha hingga produk tabungan. Akad tersebut memainkan peranan penting dalam menjaga prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi. Dalam hal ini, perlu diketahui apa saja jenis jenis akad yang terdapat dalam perbankan syariah serta penerapannya dalam aktivitas sehari-hari. Dalam artikel ini, akan membahas beberapa jenis akad utama dalam perbankan syariah serta penerapannya dalam berbagai produk dan layanan keuangan untuk masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang akad diharapkan masyarakat dapat memandang perbankan syariah tidak hanya sebagai alternatif sistem perbankan konvesional melainkan, juga sebagai solusi yang lebih adil dan berika dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

Pembahasan

Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan dengan hukum islam (syariah). Salah satu unsur penting yang ada dalam perbankan syariah adalah adanya akad. Akad adalah pertemuan ijab yang menjelaskan kehendak dari satu pihak dan kabul menjelaskan kehendak pihak lain (Darmawati H, 2018). Tujuan dari akad itu sendiri untuk melahirkan suatu akibat hukum atau maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh kedua belah pihak melalui akad. Dalam artikel ini, akan membahas terkait jenis akad yang sering digunakan dalam bertransaksi.

1) Akad Mudharabah

Akad mudharabah merupakan perumpaman seseorang menyerahkan harta benda kepada orang lain yang digunakan dalam perdagangan dan menghasilkan keuntungan bersama sesuai dengan syarat-syarat tertentu (ARIFIN & SH, 2021). Konsep dari akad mudharabah ini terdapat unsur keadilan yang mana tidak merugikan atau menguntungkan salah satu pihak antara pemilik dana pengelola dana. Namun, apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut merupakan salah satu dari konsekuensi bisnis yang akan ditanggung oleh pihak pemilik dana. Hal ini diluar dari kesepakatan atau akad di awal (Marleni & Kasnelly, 2019). Cara untuk penerapan akad ini dapat dilakukan dengan menyetorkan dana ke bank sebagai modal, dan bank mengelola dana tersebut dalam berbagai investasi.

2) Akad Murabahah

Akad murabahah merupakan suatu akad jual beli di mana lembaga perbankan melakukan pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan penambahan margin keuntungan. Harga jual beserta margin keuntungan tersebut telah disepakati sebelumnya pada saat transaksi dilakukan (Ikbal & Chaliddin, 2022). Penerapan akad murabahah sering dimanfaatkan dalam pembiayaan untuk pembelian barang, seperti kendaraan, properti, atau peralatan lainnya. Nasabah melakukan pembayaran atas barang tersebut kepada bank dalam jangka waktu yang telah disepakati, baik secara tunai maupun melalui angsuran. Keuntungan yang diperoleh bank bukan berasal dari bunga, melainkan dari margin yang telah ditetapkan sebelumnya dalam kesepakatan.

3) Akad Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kemitraan antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan modal untuk menjalankan suatu usaha bersama. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan awal, sementara kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi kontribusi modal masing-masing pihak (Musfiroh, 2016). Dalam perbankan syariah, akad musyarakah diterapkan sebagai mekanisme pembiayaan proyek atau usaha. Sebagai contoh, ketika seorang nasabah berencana mendirikan usaha baru, ia dapat mengajukan pembiayaan melalui akad musyarakah kepada bank. Kedua belah pihak akan memberikan kontribusi modal, dan keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

4) Akad Salam

Akad salam merupakan suatu bentuk perjanjian jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal, sedangkan penyerahan barang atau komoditas yang diperjualbelikan dilakukan di kemudian hari. Akad ini umumnya diterapkan dalam transaksi komoditas atau hasil pertanian yang belum dipanen, sehingga pembeli (nasabah) dapat memesan produk dengan spesifikasi yang telah disepakati sebelumnya. Penjual, baik pihak bank maupun pemasok, akan menyerahkan barang tersebut sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian (Saprida, 2018). Dalam perbankan syariah, akad salam sering digunakan sebagai mekanisme pembiayaan di sektor pertanian, di mana bank memberikan dana di muka kepada petani sebagai pembayaran atas hasil panen yang akan datang. Ketika masa panen tiba, petani menyerahkan hasil panen sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Penerapan akad salam ini memungkinkan petani memperoleh modal kerja lebih awal, sementara bank berfungsi sebagai perantara dalam penyaluran dana serta penerimaan hasil panen.

Sebagai contoh, apabila seorang petani memerlukan modal untuk menanam padi, bank syariah dapat menyediakan dana melalui akad salam. Petani akan menyerahkan hasil panen padi sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam akad, misalnya 10 ton beras setelah masa panen. Bank melakukan pembayaran di awal, sementara penyerahan barang dilakukan oleh petani pada waktu yang telah ditentukan di kemudian hari.

5) Akad Qardh

Akad qardh merupakan perjanjian pinjaman di mana bank menyediakan dana kepada nasabah tanpa mengenakan bunga (riba) atau kompensasi apa pun. Nasabah hanya diwajibkan untuk mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati (Ghozali et al., 2022). Tujuan utama dari akad ini adalah memberikan bantuan keuangan, bukan untuk memperoleh keuntungan. Dalam perbankan syariah, akad qardh umumnya digunakan untuk pinjaman yang bersifat sosial atau dalam situasi darurat, seperti pembiayaan untuk kebutuhan mendesak (contohnya, biaya pengobatan atau pendidikan). Meskipun bank tidak mendapatkan keuntungan langsung dari akad qardh, mereka dapat mengenakan biaya administrasi yang wajar sebagai imbalan atas pengelolaan pinjaman tersebut.

Sebagai contoh, apabila seorang nasabah memerlukan dana secara cepat untuk kebutuhan mendesak, seperti biaya rumah sakit, ia dapat mengajukan pinjaman qardh kepada bank syariah. Bank akan menyediakan dana tersebut tanpa mengenakan bunga, dan nasabah hanya diwajibkan untuk mengembalikan pokok pinjaman dalam jangka waktu yang telah disepakati.

6) Akad Ijarah

Akad ijarah merupakan perjanjian sewa-menyeja di mana satu pihak (penyewa) memanfaatkan barang atau jasa yang dimiliki oleh pihak lain (pemilik) dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan sewa yang telah disepakati (Rosita, 2018). Prinsip utama dari akad ini adalah tidak adanya pemindahan kepemilikan barang, melainkan hanya pemberian hak guna selama masa sewa berlangsung. Dalam konteks perbankan syariah, akad ijarah sering diterapkan dalam pembiayaan aset, seperti kendaraan, properti, atau peralatan bisnis.

Sebagai contoh, apabila seorang nasabah ingin memiliki kendaraan namun tidak mampu membelinya secara tunai, ia dapat mengajukan pembiayaan melalui akad ijarah kepada bank syariah. Bank akan melakukan pembelian kendaraan tersebut dan kemudian menyewakannya kepada nasabah. Nasabah akan membayar biaya sewa dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Setelah masa sewa berakhir, nasabah memiliki opsi untuk membeli kendaraan tersebut dengan harga sisa yang telah disepakati.

7) Akad Istisna'

Akad istisna' merupakan suatu jenis akad jual beli di mana pembeli melakukan pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu, dan pembayaran dilakukan secara bertahap atau di muka, sedangkan penyerahan barang tersebut akan dilakukan di kemudian hari. Akad ini umumnya diterapkan pada barang-barang yang memerlukan proses produksi atau pembuatan, seperti konstruksi bangunan, kendaraan, atau produk manufaktur lainnya. Dalam konteks perbankan syariah, akad istisna' menawarkan kemudahan bagi nasabah yang ingin melaksanakan proyek pembangunan atau memproduksi barang tertentu tanpa harus melakukan pembayaran penuh di awal.

Melalui akad ini, nasabah dapat memastikan bahwa barang yang dipesan memenuhi spesifikasi yang diinginkan (Meyla Nur Vita Sari, 2023). Sebagai contoh, apabila sebuah perusahaan konstruksi berencana untuk membangun gedung baru, mereka dapat mengajukan pembiayaan istisna' kepada bank syariah. Perusahaan akan menyampaikan rincian spesifikasi gedung yang ingin dibangun, termasuk desain, ukuran, dan bahan yang akan digunakan. Bank kemudian akan menyediakan dana untuk proses konstruksi, dan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pembangunan yang telah disepakati.

Dengan demikian menunjukkan bahwa perbankan syariah menyediakan berbagai jenis akad yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari akad bagi hasil hingga akad sosial. Setiap akad memiliki keunikan dan manfaatnya masing-masing, dirancang untuk menciptakan transaksi yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai akad-akad ini, masyarakat

dapat memanfaatkan layanan perbankan syariah sebagai alternatif yang lebih etis dan berkelanjutan dalam sistem keuangan.

Kesimpulan dan Saran

Perbankan syariah menawarkan berbagai macam jenis akad yang selaras dengan prinsip keadilan, kejujuran serta kemaslahatan sosial yang telah diatur dalam hukum islam (syariah). Akad-akad seperti, mudharabah, murabahah, musyarakah, salam, qardh, ijarah dan istisna' memberikan inovasi serta fleksibilitas dalam berbagai transaksi ekonomi, dengan menjaga keuangan yang bebas dari unsur ribha, gharar serta praktik-praktik yang tidak adil, setiap akad mempunyai peranan penting dalam berbagai sektor. Tujuan dari dirancangnya akad ini adalah untuk menciptakan keseimbangan yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak. Dengan adanya pemahaman yang mendalam tentang akad-akad tersebut, maka masyarakat dapat memanfaatkan perbankan syariah tidak hanya sebagai alternatif dalam sistem keuangan konvesional, tetapi juga menjadi solusi yang lebih adil dan berkelanjutan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi.

Daftar Pustaka

- ARIFIN, H. Z., & SH, M. K. (2021). *Akad Mudharabah (penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil)*. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=xIYsEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=problematika+dan+produk+development+bank&ots=8ttF6q2bwb&sig=3_KfGFPvxrFtFLDkuijr2snF4eo
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 43-68. <http://repository.uin-malang.ac.id/10622/>
- Darmawati H. (2018). Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Sulesana*, 12(2), 144–167. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/7578>
- Ghozali, M., Andi, M., & Maula, S. (2022). Akad Qardh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Maqashid Sayriah Dr. Jasser Auda. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(4), 1449–1459. <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i4.12652>
- Ikbal, M., & Chaliddin, C. (2022). Akad Murabahah dalam Islam. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1(2), 143–156. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.896>
- Marleni, I., & Kasnelly, S. (2019). Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 2(No. 2), 2685–4228. www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id
- Meyla Nur Vita Sari. (2023). Implementasi Akad Istishna Pada Perbankan Syari'ah Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 4(2), 240–254. <https://doi.org/10.51339/nisbah.v4i2.1142>
- Musfiroh, M. F. S. (2016). Musyârakah dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Musyârakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah). *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 2(01), 173–186. <https://doi.org/10.32699/syariati.v2i01.1127>
- Mustaqilla, N., & Hidayatullah, A. D. (2022). Implementasi akad wakalah pada fintech peer-to-peer (P2P) lending di Indonesia. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic*

- Law, 5(2), 236-247. <http://repository.uin-malang.ac.id/15577/>
- Rosita, T. (2018). Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah. *Tahkim*, XIV, 86–94. <https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.576>
- Saprida, S. (2018). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 121–130. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>
- Yunus M., Suman Agus, Multifiah, M. A. (2022). *Eurasia: Economics & Business*, 7(61), July 2022. 7(July), 66–78. https://econeurasia.com/issue-2022-07/article_12.pdf